

**PERAN DISPERINDAG PROVINSI JAWA TIMUR DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP  
PENDAFTARAN HAK MEREK PERSPEKTIF MASLAHAH  
SKRIPSI**

**OLEH:**

**MURFID ZIDAN**

**NIM. 210202110035**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**PERAN DISPERINDAG PROVINSI JAWA TIMUR DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP  
PENDAFTARAN HAK MEREK PERSPEKTIF MASLAHAH  
SKRIPSI**

**OLEH:**

**MURFID ZIDAN**

**NIM. 210202110035**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN DISPERINDAG PROVINSI JAWA TIMUR DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM  
TERHADAP PENDAFTARAN HAK MEREK *PERSPEKTIF*  
*MASLAHAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Oktober 2025

Penulis,

  
Murfid Zidan

210202110035

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Murfid Zidan dengan NIM 210202110035 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN DISPERINDAG PROVINSI JAWA TIMUR DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM  
TERHADAP PENDAFTARAN HAK MEREK PERSPEKTIF  
*MASLAHAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus. S.HI., M.Si.

NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah. M.H.

NIP.197606082009012007

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Murfid Zidan NIM. 210202110035 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN DISPERINDAG PROVINSI JAWA TIMUR DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP  
PENDAFTARAN HAK MEREK PERSPEKTIF MASLAHAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 5 Desember 2025.

Dengan Penguji :

1. Dwi Fidhavanti, M.H.  
NIP. 199103132019032036
2. Rizka Amaliah, M.Pd.  
NIP. 198907092019032012
3. Iffaty Nasvi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

(.....) *Das*  
Ketua  
(.....) *Rizka*  
Penguji Utama  
(.....) *Iffaty*  
Sekretaris

Malang, 5 Desember 2025



Dekan Fakultas Syariah

Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002



## BUKTI KONSULTASI

Nama : Murfid Zidan  
NIM : 210202110035  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
Judul Skripsi : Peran Disperindag Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pendaftaran Hak Merek

No	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1	12 Maret 2025	Bimbingan Perdana	
2	8 Mei 2025	Revisi Latar Belakang	
3	14 Mei 2025	Revisi Latar Belakang	
4	19 Mei 2025	Persiapan Seminar Proposal	
5	21 Mei 2025	ACC Seminar Proposal	
6	28 Mei 2025	Revisi Judul & Rumusan Masalah	
7	22 September 2025	Revisi BAB I-III	
8	6 Oktober 2025	Konsultasi BAB IV	
9	8 Oktober 2025	Revisi BAB IV-V	
10	6 November 2025	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 6 Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

  
Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

NIP. 198212252015031002

## MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah: 195)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERAN DISPERINDAG PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP PENDAFTARAN HAK MEREK PERSPEKTIF MASLAHAH.”**

Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, dan bantuan yang telah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Umi Sumbulah M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si., selaku Ketua Program



Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Musa Taklima, M.SI. sebagai Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. sebagai Dosen Pempimbing skripsi penulis, yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua dengan niat yang Ikhlas. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Mama dan Papa, terima kasih atas cinta yang tiada batas, doa yang tak pernah putus, dan kepercayaan yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah. Semua yang penulis capai hari ini adalah buah dari pengorbanan, kesabaran, dan doa kalian berdua.
8. Ariqah dan Faurah, terima kasih untuk tawa, dukungan, dan semangat yang selalu menghidupkan hari-hari penulis. Kalian berdua bukan hanya adik, tetapi juga sahabat dan pengingat agar penulis tetap rendah hati dan terus berjuang tanpa menyerah.
9. Arani Puspa Negara, seseorang yang senantiasa menemani dan

mendampingi dari masa awal perkuliahan, terima kasih atas kehadiran, pengertian, dan kesabaran yang selalu menemani di tengah masa-masa tersulit penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang yang menenangkan, sekaligus penyemangat ketika semangat mulai pudar. Dukungan dan doamu telah menjadi energi yang tak terlihat namun selalu terasa, menemani setiap proses hingga lembar terakhir ini selesai.

10. Puang Ibu, Nenek terbaik sedunia. Doa tulus untuk beliau yang telah mendahului. Semoga setiap langkah dan pencapaian ini menjadi amal jariyah yang mengalir untuk Puang Ibu, sosok yang selalu mengajarkan keteguhan, kasih sayang, dan makna tulus dalam berjuang.
11. Om Margono dan Tante Rini, terima kasih atas kasih sayang dan perhatian yang tulus selama penulis menempuh studi jauh dari rumah. Kebaikan dan dukungan kalian telah menjadi sandaran dan keluarga kedua di tanah rantau.
12. “Healing Sampe Mampus”, untuk sahabat-sahabat terbaik yang selalu hadir dengan tawa, obrolan tengah malam, dan candaan yang tak pernah gagal menghapus lelah. Terima kasih sudah menjadi ruang aman tempat berbagi cerita, stres, dan canda di tengah tekanan akademik.
13. Seluruh pihak di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur, terima kasih atas waktu,

keterbukaan, serta kerja sama dalam memberikan data dan informasi selama proses penelitian ini. Dukungan dan penjelasan yang diberikan telah memberikan kontribusi besar dalam penyusunan dan pemahaman substansi penelitian ini.

14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungan moral yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan dan kebahagiaan yang berlimpah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	sh	اء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū (أ, ي, و).

Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
BUKTI KONSULTASI .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
خلاصة .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Pembahasan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	21
BAB III METODE PENELITIAN .....	33

A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum.....	44
B. Peran Disperindag Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek .....	48
C. Peran Disperindag Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terkait Perlindungan Hak Merek Dalam Perspektif <i>Maslahah</i> .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2: Data Narasumber Wawancara Pihak Disperindag Provinsi Jawa Timur  
dan UMKM Mikro

Tabel 2.3: Data Narasumber Kuesioner UMKM Mikro

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Gambar 1.1: Surat Pengantar Izin Penelitian Disperindag Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Gambar 1.2: Surat Balasan Penelitian Dari Disperindag Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Gambar 1.3: Wawancara dengan Bapak Tri selaku Pejabat Disperindag Provinsi Jawa Timur

Gambar 1.4: Kunjungan Peneliti ke UPT PMPI-TK Disperindag Provinsi Jawa Timur

Gambar 1.5: Wawancara dengan Ibu Imelia Pemilik Bisnis Sorgum.inn Bersama Tim

Gambar 1.6: Foto Produk dari Bisnis Bu Imelia (Sorgum.inn)

Gambar 1.7: Foto Produk Dari UMKM Tempe Bu Trinil dan Sentra Tas Pak H. Ismail

## ABSTRAK

Murfid Zidan, 210202110035, 2025, **Peran Disperindag Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pendaftaran Hak Merek Perspektif *Maslahah***, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Disperindag; Pendaftaran Merek; *Maslahah*

Pendaftaran hak merek menjadi instrumen penting dalam melindungi produk dan identitas usaha, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat. Namun, pada tingkat usaha mikro, kesadaran dan kemampuan untuk mendaftarkan merek masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek serta mengkaji efektivitas upaya tersebut dalam perspektif *maslahah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat Disperindag serta pelaku UMKM mikro di Surabaya dan Sidoarjo, seperti pengrajin tas di Sentra Tanggulangin, pelaku usaha pangan lokal, produsen tempe rumahan, dan kuesioner kepada sepuluh pelaku UMKM mikro tambahan. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disperindag telah melaksanakan berbagai program sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan melalui kegiatan seperti *Mobile Intellectual Property Clinic* dan pendaftaran merek kolektif. Namun, efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi digital pelaku usaha mikro, dan anggapan bahwa pendaftaran merek tidak mendesak. Sementara itu, pelaku UMKM mikro memahami manfaat merek, tetapi masih menempatkannya sebagai prioritas sekunder dibanding kebutuhan ekonomi harian. Dalam perspektif *maslahah*, pendaftaran merek merupakan bagian dari upaya *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umum (*maslahah 'āmmah*). Oleh karena itu, optimalisasi peran Disperindag harus diarahkan pada pendekatan inklusif berbasis edukasi, pendampingan berkelanjutan, dan perluasan jangkauan program ke tingkat desa agar perlindungan hukum terhadap UMKM mikro dapat terwujud secara merata dan berkeadilan.

## ABSTRACT

Murfid Zidan, 210202110035, 2025, **The Role of the East Java Provincial Trade and Industry Office in Increasing Legal Awareness of MSMEs Regarding Trademark Registration from a *Maslahah* Perspective**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

---

**Keywords:** Department of Industry and Trade; Trademark Registration; *Mashlahah*

Trademark registration is a crucial instrument for protecting products and business identities, especially amidst increasingly fierce global competition. However, awareness and capacity to register trademarks remain very low at the micro-enterprise level. This study aims to determine the role of the East Java Provincial Department of Industry and Trade (Disperindag) in raising legal awareness among MSMEs regarding the importance of trademark registration and to assess the effectiveness of these efforts from a *maslahah* perspective.

This study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach. Primary data were obtained through direct interviews with officials from the Department of Industry and Trade and micro-SMEs in Surabaya and Sidoarjo, such as bag craftsmen at the Tanggulangin Center, local food entrepreneurs, home-made tempeh producers, and questionnaires to ten additional micro-SMEs. Secondary data were obtained from legal literature, scientific journals, and related laws and regulations, particularly Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.

The research results show that the Department of Industry and Trade has implemented various outreach, facilitation, and mentoring programs through activities such as the Mobile Intellectual Property Clinic and collective trademark registration. However, their effectiveness has not been optimal due to limited resources, low digital literacy among micro-entrepreneurs, and the perception that trademark registration is not urgent. Meanwhile, micro-SMEs understand the benefits of branding but still prioritize it compared to daily economic needs. From a *maslahah* perspective, trademark registration is part of efforts to safeguard assets and protect the public interest (*maslahah 'āmmah*). Therefore, optimizing the role of the Department of Industry and Trade must be directed towards an inclusive approach based on education, ongoing mentoring, and expanding program reach to the village level so that legal protection for micro-SMEs can be realized equitably and fairly.

## خلاصة

مرفيد زيدان، 210202110035، 2025، دور مقاطعة جاوة الشرقية في زيادة الوعي القانوني للجهات الفاعلة في مجال المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشأن تسجيل حقوق العلامات التجارية من منظور المصالحة، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالانغ. المشرف: إفتي نسيعة، محمد حميد.

### الكلمات الدالة: Disperindag; تسجيل العلامات التجارية؛ مشلحة

يعد تسجيل حقوق العلامات التجارية أداة مهمة في حماية المنتجات والهويات التجارية، لا سيما في خضم المنافسة العالمية الشرسة بشكل متزايد. ومع ذلك، على مستوى الأعمال الصغيرة، لا يزال الوعي والقدرة على تسجيل العلامة التجارية منخفضين للغاية. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور مكتب الصناعة والتجارة في مقاطعة جاوة الشرقية (Disperindag) في زيادة الوعي القانوني للجهات الفاعلة في منطقة الخطوط الجوية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حول أهمية تسجيل العلامات التجارية ودراسة فعالية هذه الجهود من منظور المصالحة.

يستخدم هذا البحث منهج نوعي بنهج قانوني تجريبي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مباشرة مع مسؤولي Disperindag والجهات الفاعلة الصغيرة والمتوسطة الحجم في سورابايا وسيدوارجو، مثل حرفيي الحقائب في مركز Tanggulangin، والجهات الفاعلة المحلية في مجال الأغذية، ومنتجي التمبيه المنزليين، والاستبيانات لعشرة جهات فاعلة إضافية في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تم الحصول على بيانات ثانوية من المؤلفات القانونية والمجلات العلمية والقوانين واللوائح ذات الصلة، وخاصة القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن العلامات التجارية والبيانات الجغرافية والقانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن حكومة الإقليم.

تظهر نتائج الدراسة أن Disperindag قد نفذ العديد من برامج التنشئة الاجتماعية والتيسير والتوجيه من خلال أنشطة مثل عيادة الملكية الفكرية المتنقلة والتسجيل الجماعي للعلامة التجارية. ومع ذلك، فإن فعاليته لم تكن مثالية بسبب الموارد المحدودة، وانخفاض محو الأمية الرقمية للجهات الفاعلة في الأعمال التجارية الصغيرة، وافترض أن تسجيل العلامات التجارية ليس عاجلاً. وفي الوقت نفسه، تدرك الجهات الفاعلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة فوائد العلامات التجارية، لكنها لا تزال تضعها كأولوية ثانوية بدلاً من الاحتياجات الاقتصادية اليومية. من وجهة نظر المصالحة، يعد تسجيل العلامات التجارية جزءاً من جهد حفاح المال (حماية الممتلكات) وشكل من أشكال الحماية للمنفعة العامة. لذلك، يجب توجيه الدور الأمثل للبرنامج إلى نهج شامل قائم على التعليم والمساعدة المستمرة وتوسيع نطاق البرنامج إلى مستوى القرية بحيث يمكن تحقيق الحماية القانونية للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة على قدم المساواة والإنصاف.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendaftaran hak merek di Indonesia semakin krusial dalam konteks globalisasi dan persaingan pasar yang ketat. Merek berfungsi sebagai identitas produk atau layanan, membedakan dari pesaing dan menciptakan kepercayaan konsumen. Dalam era informasi dapat diakses dengan cepat, merek terdaftar tidak hanya memberikan pengakuan tetapi juga meningkatkan loyalitas pelanggan serta daya saing. Pendaftaran hak merek sangat vital untuk melindungi produk dari praktik peniruan dan pemalsuan, yang dapat merugikan pemilik merek dan konsumen. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya hak merek perlu didorong di kalangan pelaku usaha.<sup>1</sup>

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam urusan pembinaan dan pemberdayaan UMKM, termasuk fasilitasi perlindungan usaha. Ketentuan ini menjadi dasar bagi Disperindag Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan perannya mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan legalitas usahanya, termasuk melalui pendaftaran merek.<sup>2</sup> Selain itu, perlindungan hak merek diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun

---

<sup>1</sup> Hidayat, Ahmad, dan Siti Nurjanah. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui Perlindungan Hak Merek." *Jurnal Postulat* 3, no. 2 (2022): 123-134. Diakses dari <https://journal.neolectura.com/index.php/postulat/article/download/1666/1393/13890>.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>3</sup> Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum preventif dan represif terhadap pelanggaran merek terdaftar. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah pendaftaran merek yang melanggar ketentuan hukum, seperti merek yang tidak memiliki daya pembeda atau bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 4-6 UU Nomor 20 Tahun 2016).<sup>4</sup> Sementara itu, perlindungan represif meliputi sanksi pidana dan perdata bagi pelanggaran terhadap merek terdaftar (Pasal 90-95 UU Nomor 20 Tahun 2016).<sup>5</sup> Namun, meskipun regulasi sudah tersedia, pelaksanaan perlindungan hak merek masih menghadapi tantangan besar, terutama di kalangan UMKM.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan populasi UMKM terbesar di Indonesia, mencapai 9,78 juta unit pada tahun 2023.<sup>6</sup> Akan tetapi, jumlah UMKM yang benar-benar mendaftarkan merek masih sangat kecil. Data Disperindag Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2023 hanya sekitar 60 UMKM yang difasilitasi dalam proses pendaftaran merek, meningkat menjadi ±190 UMKM pada 2024, dan hingga pertengahan 2025 baru tercatat sekitar 135 UMKM.<sup>7</sup> Jika dibandingkan dengan total UMKM di Jawa Timur, angka tersebut sangatlah kecil, menandakan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih belum memiliki perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek.

<sup>4</sup> “Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,” Jurnal Logika 23, no. 2 (2022): 234, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/7178>.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 (Provinsi Jawa Timur), diakses 29 Januari 2025, <https://www.bps.go.id/id/news/2023/09/15/533/kemenkopukm-gandeng-bps-lakukan-pendataan-lengkap-koperasi-dan-umkm-2023.htm>

<sup>7</sup> Data Disperindag Provinsi Jawa Timur, hasil pendampingan UMKM (2023–2025), dalam wawancara dengan pejabat Disperindag, Surabaya, 10 Juli 2025.



Temuan lapangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan pendaftaran merek paling nyata dialami oleh pelaku UMKM level mikro, yang menjadi fokus penelitian.<sup>8</sup> Pada kelompok ini, tingkat kesadaran hukum masih beragam, ada yang belum memahami pentingnya merek, ada yang sudah mengetahui manfaatnya tetapi belum bertindak karena terbatas biaya dan pendampingan, serta ada pula yang sudah memiliki legalitas usaha lain namun tetap menunda pendaftaran merek karena faktor teknis dan prioritas usaha. Secara umum, hambatan utama yang dihadapi usaha mikro terletak pada kurangnya pemahaman prosedur hukum, persepsi biaya yang dianggap mahal meskipun terdapat keringanan, serta birokrasi administratif yang dinilai rumit. Rendahnya literasi digital juga memperburuk keadaan, karena banyak pelaku usaha mikro kesulitan mengakses sistem pendaftaran daring.<sup>9</sup> Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menekankan pentingnya pendaftaran merek sebagai syarat perlindungan hukum dengan realitas di lapangan, di mana pelaku usaha mikro masih memandangnya sebagai kebutuhan sekunder.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan hak atas merek dianalisis melalui teori *Maslahah* yang menekankan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah ammah*).<sup>10</sup> Perlindungan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjadi bagian dari prinsip *maqasid syariah*, khususnya menjaga harta (*hifz al-mal*). Upaya pendaftaran merek juga mencerminkan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan pelaku UMKM mikro di Sidoarjo, 2025.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-USul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 174.

bentuk tanggung jawab sosial dalam mencegah konflik, melindungi pelaku usaha dari plagiarisme, dan menciptakan ekosistem usaha yang berkah dan adil.<sup>11</sup> Maka dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai: **“Peran Disperindag Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pendaftaran Hak Merek Perspektif *Maslahah*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan Hak Merek?
2. Bagaimana peran Disperindag Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terkait perlindungan hak merek dalam perspektif *maslahah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan Hak Merek
2. Untuk menjelaskan peran Disperindag Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terkait perlindungan hak merek dalam perspektif *maslahah*

---

<sup>11</sup> M. Yasir Nasution, Hukum Ekonomi Islam: Telaah Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2017), 145.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam aspek perlindungan hak kekayaan intelektual (merek dagang) sebagai bagian dari *maqasid syariah* (penjagaan harta). Penelitian ini juga memperkuat urgensi peran negara dalam menciptakan ekosistem usaha yang adil dan berkah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Disperindag Jawa Timur**

Penelitian ini memberikan dasar bagi Disperindag sebagai lembaga pemerintah daerah yang berwenang dalam pembinaan dan perlindungan usaha untuk mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Melalui temuan bahwa media daring dapat menjadi alternatif efektif, Disperindag didorong untuk tidak hanya mengandalkan metode tatap muka, tetapi juga memadukan pendekatan *offline* dan *online (hybrid)*. Strategi ini penting karena memungkinkan penyampaian informasi yang lebih luas, menjangkau pelaku UMKM di berbagai wilayah tanpa terkendala jarak maupun biaya, sekaligus tetap memberikan ruang interaksi langsung yang dibutuhkan dalam

pendampingan teknis.

b. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini memberi pemahaman praktis mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum sekaligus strategi peningkatan daya saing. Hasil penelitian dapat memotivasi pelaku UMKM agar lebih proaktif melindungi aset usahanya, memperkuat kepercayaan konsumen, dan membuka peluang pasar modern maupun ekspor.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini memperkaya literatur hukum ekonomi syariah dengan mengintegrasikan analisis *maslahah* dalam konteks perlindungan hak merek. Temuan empirisnya bisa menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan, baik skala regional maupun nasional, serta menjadi rujukan akademis untuk kajian lintas disiplin antara hukum Islam dan hukum positif.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan sistematika pembahasan akan dijabarkan tentang pemikiran pembahasan yang digunakan dalam penelitian, seperti yang telah dijelaskan dalam buku panduan penelitian laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ketentuan sistematika pembahasan terbagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Pertama, latar belakang memuat permasalahan yang dipaparkan oleh penulis alasan dalam memilih judul mengenai penelitian ini. Kedua, rumusan masalah berisi jawaban mengenai permasalahan. Ketiga, tujuan penelitian yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam penelitian. Keempat, manfaat penelitian yang berisikan manfaat teoritis dan praktis. Kelima, definisi operasional yaitu mendefinisikan beberapa kata kunci yang ada dalam judul. Bagian terkahir yakni keenam, sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pertama, penelitian terdahulu memuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik berupa skripsi, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian penulis. Kedua, kerangka teori membahas mengenai peran Disperindag Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran Hak Merek sebagai acuan untuk mengkaji permasalahan yang akan diangkat.

**Bab III Metodologi Penelitian**, pada bab ini memuat metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu metode pengolahan data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini memuat inti dari penelitian yang dilakukan penulis karena menjelaskan mengenai analisis data melalui data primer dan sekunder agar dapat menjawab dari rumusan masalah yang

telah ditentukan yakni terkait kesadaran hukum pedagang terhadap larangan berjualan di ruang manfaat jalur kereta api.

**Bab V Penutup,** Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai singkatan dari jawaban atas rumusan masalah yang ditentukan. Kemudian saran dari peneliti untuk memberikan ide baru juga menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Salah satu hal penting dalam menyusun sebuah penelitian yaitu penelitian terdahulu yang tujuannya untuk menghindari duplikasi suatu penelitian, menjaga keaslian penelitian, mencegah pengulangan penelitian, dan menyusun penelitian yang komprehensif. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam menyusun penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa yang memiliki usaha kecil dan menengah (UKM) mengenai pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.<sup>12</sup> Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan terdiri dari sosialisasi tentang legalitas usaha dan pelatihan pendaftaran merek secara online. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak mahasiswa belum mendaftarkan legalitas usaha mereka akibat kurangnya pengetahuan. Pendaftaran merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya memberikan legalitas, tetapi juga mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini menekankan pentingnya legalitas usaha melalui pendaftaran merek di kalangan mahasiswa yang memiliki usaha kecil dan menengah. Latar belakangnya adalah banyaknya mahasiswa

---

<sup>12</sup>Mohammad Makbul dan Lidia Fathaniyah, "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa," *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 47–55.



wirausaha yang tidak memahami aspek hukum, sehingga rentan terhadap sengketa merek. Hasilnya menunjukkan perlunya pendampingan hukum intensif karena pelatihan sekali saja belum cukup. Relevansinya dengan skripsi ini ialah memperlihatkan bahwa rendahnya kesadaran hukum tidak hanya terjadi pada UMKM tradisional, tetapi juga pada generasi muda yang notabene lebih melek teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan hukum dan pelatihan lebih lanjut untuk membantu mahasiswa memahami dan melaksanakan pendaftaran merek, sehingga mereka dapat melindungi hak kekayaan intelektual usaha mereka dengan lebih baik.

2. Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dengan fokus pada pendaftaran merek sebagai langkah krusial untuk melindungi produk dan meningkatkan daya saing.<sup>13</sup> Meskipun UMKM berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, pendaftaran merek di kalangan mereka masih rendah, yang mengakibatkan kerentanan terhadap pelanggaran dan pembajakan. Artikel ini menekankan perlunya keadilan ekonomi dalam hukum dan peran aktif pemerintah dalam menciptakan lingkungan persaingan yang adil. Artikel ini menyoroti perlindungan hukum UMKM dari perspektif keadilan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa hukum seringkali lebih berpihak pada perusahaan besar, sehingga UMKM rentan terhadap pelanggaran merek. Metodenya normatif-empiris, sehingga

---

<sup>13</sup> Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia," Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 3, no. 1 (2022): 28.

membandingkan ketentuan peraturan dengan praktik di lapangan. Kelebihan penelitian ini adalah menegaskan urgensi keberpihakan hukum kepada UMKM, sementara keterbatasannya kurang menggali strategi implementasi pemerintah daerah. Hubungannya dengan skripsi ini terletak pada analisis kebijakan pemerintah (Disperindag) untuk menutup kesenjangan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, penulis mengusulkan perlunya kerangka hukum yang lebih kuat untuk mendukung UMKM, agar mereka dapat bersaing secara efektif dengan perusahaan besar. Kesimpulannya, pendaftaran merek dan perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk memberdayakan UMKM dan memastikan keberlangsungan mereka di pasar.

3. Penelitian ini membahas pentingnya pendaftaran merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi, Indonesia, yang berkontribusi pada ekonomi namun banyak yang belum mendaftarkan merek.<sup>14</sup> Hambatan utama termasuk kurangnya pengetahuan tentang pendaftaran dan biaya yang dianggap tinggi. Penelitian ini berfokus pada UMKM di Yogyakarta yang menyumbang besar terhadap pendapatan daerah, tetapi minim perlindungan HKI. Hambatan yang diidentifikasi adalah birokrasi yang panjang, biaya, dan minimnya pengetahuan hukum. Artikel ini menekankan perlunya peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pendaftaran HKI, termasuk merek. Kelebihan penelitian ini

---

<sup>14</sup> Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 130–50.

adalah analisis empiris di lapangan, sedangkan keterbatasannya ialah terbatas pada satu daerah. Bagi skripsi ini, hasilnya menunjukkan perlunya peran aktif Disperindag di Jawa Timur dengan pola fasilitasi yang lebih adaptif. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi dan menurunkan biaya pendaftaran, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong UMKM agar mendaftarkan merek mereka, guna mendapatkan perlindungan hukum dan mencegah penyalahgunaan di pasar.

4. Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan bagian vital dari industri kreatif. Meskipun UKM berkontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah, jumlah pendaftar HKI masih rendah akibat birokrasi yang rumit. Penelitian ini menyoroti peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pendaftaran HKI melalui kebijakan co-branding dan pengembangan layanan online. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman UKM tentang pentingnya perlindungan merek. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan UKM dapat lebih kompetitif dan inovatif di era Industri 4.0.
5. Penelitian ini membahas terkait pelanggaran hak desain industri dan merek di Indonesia dapat mengakibatkan sanksi pidana dan klaim ganti rugi, diatur oleh Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Merek.<sup>15</sup> Perlindungan hukum yang kuat penting untuk mendukung inovasi dan

---

<sup>15</sup> Dwi Nurahman et al., "Urgensi Perlindungan Hukum Atas HKI Bagi Pelaku UMKM Industri Kreatif Di Kabupaten Mesuji," Jurnal Pengabdian UMKM 1, no. 2 (2022): 92–97.

keberlanjutan bisnis, terutama di sektor kuliner. Penelitian dalam bentuk artikel ini menyoroti pelanggaran hak desain industri dan merek di Indonesia, khususnya di sektor kuliner. Penelitian menekankan perlunya penegakan hukum yang kuat serta kerja sama antara pemerintah, aparat hukum, dan swasta. Hasilnya menunjukkan bahwa plagiarisme menurunkan daya saing dan merugikan konsumen.

6. Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mesuji, khususnya di sektor industri kreatif dan kuliner. Meskipun HKI penting untuk melindungi ide dan produk UMKM, banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan HKI mereka karena kurangnya pemahaman, sosialisasi, serta kendala dalam proses pendaftaran seperti biaya dan aksesibilitas. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang HKI dan mendorong pendaftaran HKI, sehingga dapat mendukung pertumbuhan UMKM di daerah tersebut.
7. Penelitian ini membahas program pengabdian masyarakat yang mendukung UMKM di Sambirejo, Semarang, dengan fokus pada pendidikan mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) dan legalitas usaha. Program ini melibatkan 20 produsen UMKM dan berlangsung selama dua bulan, yang dipimpin oleh fakultas universitas. Hasilnya, peserta meningkatkan pemahaman tentang pendaftaran HKI, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi halal, serta menyatakan keinginan untuk mendapatkan dukungan lebih

lanjut. Artikel ini menekankan pentingnya peran institusi pendidikan tinggi dalam membantu UMKM memahami aspek hukum bisnis.

8. Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual (KI) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Serang, Indonesia, melalui program "Law Weekend." Penelitian menunjukkan bahwa meskipun UMKM memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek dan izin usaha masih rendah. Pendaftaran merek dianggap krusial untuk melindungi produk dari peniruan dan meningkatkan daya saing di pasar global. Penulis menekankan perlunya dukungan pemerintah dalam bentuk pendidikan hukum, kemudahan pendaftaran, dan pembentukan perangkat hukum untuk membantu UMKM memahami dan melindungi KI mereka, guna mencapai tujuan "Indonesia Emas" pada tahun 2045.
9. Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian. Banyak pelaku UMKM menghadapi tantangan dalam mendaftarkan HKI karena prosedur yang rumit, biaya, dan kurangnya pemahaman.<sup>16</sup> Penulis menekankan perlunya dukungan pemerintah dalam sosialisasi dan pendampingan untuk memudahkan proses pendaftaran HKI. Perlindungan

---

<sup>16</sup> Emi Yani Teta Br Tarigan et al., "Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 1 (2023): 29–49.

HKI diharapkan dapat meningkatkan inovasi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi produk asli Indonesia dari klaim negara lain.

10. (Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, dan Nabella Putri Widianto 2021) Pelatihan daring untuk UMKM di Banyumas mengenai pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan untuk membantu mereka memahami proses pendaftaran merek dagang. Penelitian ini berupa pelatihan daring untuk UMKM di Banyumas terkait pendaftaran merek. Hasilnya positif, dengan mayoritas peserta merasa kegiatan bermanfaat meski masih ada kendala teknis seperti koneksi internet. Penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis digital dapat menjadi alternatif yang efektif. Relevansi dengan skripsi ini adalah menguatkan argumen pentingnya kanal hybrid (offline dan online) yang juga dijalankan Disperindag Jawa Timur.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No .</b>	<b>Judul, Nama Peneliti, Tahun</b>	<b>Fokus Kajian</b>	<b>Metode</b>	<b>Teori</b>	<b>Hasil</b>
1.	Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa, Mohammad Makbul dan Lidia Fathaniyah, (2023).	Pentingnya legalitas usaha dan pendaftaran merek bagi pelaku usaha kecil dan menengah di kalangan mahasiswa.	Sosialisasi dengan pendekatan partisipatoris dialogis dan pelatihan pendaftaran merek usaha	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perlindungan hukum terhadap produk dan jasa	Banyak mahasiswa yang memiliki usaha kecil dan menengah belum mendaftarkan legalitas usahanya, sehingga diperlukan pelatihan mengenai pendaftaran merek usaha. Pelatihan ini penting agar mahasiswa memahami prosedur, manfaat, serta perlindungan hukum yang akan diperoleh setelah merek terdaftar.
2.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro	Perlindungan hukum terhadap UMKM dan konsep perlindungan	Normatif-Empiris	Teori perlindungan hukum, dan teori manajemen serta strategi	Perlindungan merek bagi pelaku usaha UMKM penting untuk



	Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said, (2022).	n UMKM berdasarkan pendekatan keadilan ekonomi		bisnis UMKM	melindungi pemilik merek terdaftar dan konsumen, serta hukum harus memihak kepada usaha kecil agar tetap eksis. Perlindungan yang berpihak kepada UMKM juga menjadi upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat.
3.	Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual bagi Usaha Kecil Menengah sebagai Industri Kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dyah Permata Budi Asri, (2020).	Pentingnya pelindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelindungan hukum tersebut	Yuridis-Empiris	Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta realitas di masyarakat terkait pelindungan HKI	Pelindungan hukum HKI sangat penting bagi UKM di DIY, yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Bruto Daerah, dan pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi pendaftaran HKI untuk

					UKM
4.	Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada UMKM di Kota Jambi, Taufik Hidayat, Muskibah, Indriya Fathni, (2022).	Faktor-faktor yang menyebabkan UMKM di Kota Jambi tidak mendaftarkan merek dagangnya dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pendaftaran merek dagang	Yuridis-Empiris	teori utama yang digunakan adalah teori yuridis empiris yang memadukan kajian hukum dengan observasi sosial di lapangan.	Ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya merek dan prosedur pendaftaran menjadi faktor utama UMKM di Kota Jambi tidak mendaftarkan merek dagangnya.
5.	Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Merek Dan Desain Industri Pada Bisnis Kuliner Di Indonesia, Nurahman, Satrio Nurhadi, Tahura Malagano, Dian Herlambang, Prandi Wanindra, (2022).	Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Mesuji	Yuridis Normatif	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibagi menjadi Hak Cipta dan Merek, serta pentingnya kerahasiaan informasi dalam usaha kuliner	Terdapat tiga penyebab pengusaha kuliner enggan menggunakan HKI: (a) Mahalnya biaya registrasi, (b) Pengurusan yang panjang dan kompleks, dan (c) Hukum yang terlalu lemah dalam penegakan HKI. Mayoritas pelaku UMKM belum mendaftarkan potensi

					HKI mereka karena minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang HKI
6.	Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Merek Dan Desain Industri Pada Bisnis Kuliner Di Indonesia, Faizul Kirom dan Nanik Trihastuti, (2024).	Dampak plagiasi merek dan desain industri tanpa izin pemegang Hak atas Intelektual pada bisnis kuliner, serta perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atas hak merek dan desain industri	Yuridis Normatif	Teori kerugian ekonomi yang menunjukkan bahwa peniruan dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pemilik asli yang telah menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pengembangan merek	Dampak plagiasi merek dan desain industri tanpa izin dapat merusak kepercayaan konsumen, mengurangi daya saing bisnis, dan menghambat inovasi, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi pemilik hak intelektual
7.	Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Legalitas Usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota Semarang, Agus Prastyo Utomo,	Pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan legalitas usaha serta produk bagi UMKM di Kelurahan Sambirejo	Kualitatif	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai alat perlindungan bagi inovasi dan merek produk, serta pentingnya legalitas produk seperti NIB dan Sertifikat Halal	UMKM Mitra Sasaran memahami pentingnya daya saing produk jika semua unsur HKI dan legalitas ada pada produk yang diproduksinya, serta merasakan

	Mohammad Riza Radyanto, Novita Mariana, (2024).				pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat ini dan berharap proses pendampingan dapat berlanjut untuk UMKM lainnya
8.	Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Melalui Program Law Weekend di Kota Serang Menuju Indonesia Emas, Sulasno, Ulul Nabila, (2020).	Penerapan Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap UMKM	Normatif Empiris	Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pembangunan	esadaran para pelaku usaha UMKM terhadap pentingnya izin usaha dan merek masih minim; hanya 3 UMKM yang telah mendaftarkan merek dari total 10.132 UMKM di Kota Serang
9.	Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap UMKM, Emi Yani Teta Br Taringan, (2023).	Penerapan HKI terhadap UMKM dan prosedur pendaftaran produk atau jasa ke dalam HKI	Yuridis Normatif	Perlindungan hukum terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh pengusaha UMKM	Perlindungan HKI diperlukan untuk setiap bentuk karya yang dihasilkan pengusaha UMKM, dan peran pemerintah dalam sosialisasi serta

					pendampingan terhadap UMKM dalam memperoleh sertifikat HKI sangat penting
10.	Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas, Wiga Maulana Baihaqi, Christopher Prima, Nabella Putri Widiyanto, (2021).	Pendaftaran merek dagang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas dan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum	Kualitatif	Pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pemanfaatan sistem online untuk pendaftaran	Mayoritas peserta menilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat bermanfaat, mendapatkan ilmu pengetahuan baru tentang UMKM dan HKI, dan perlu diadakan lagi di lain waktu. Peserta juga tertarik untuk mulai menyiapkan persyaratan untuk mendaftarkan merek dagang mereka

## B. Kerangka Teori

### 1. Peran Disperindag Provinsi Jawa Timur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa

Timur memiliki peran strategis dalam mengelola sektor perindustrian dan perdagangan di wilayahnya<sup>17</sup>. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi unsur penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Program-program yang dijalankan Disperindag diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, serta memperluas akses pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peran ini memiliki landasan hukum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksana di tingkat daerah, namun implementasinya lebih menekankan pada fungsi pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan yang nyata bagi pelaku UMKM.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan fungsi pemberdayaan IKM dan UMKM, Disperindag Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan pendukung teknis untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.<sup>19</sup> Misalnya, mereka menginisiasi program *Capacity Building* yang bertujuan meningkatkan kualitas produk lokal serta mempersiapkan pelaku usaha untuk penetrasi pasar ekspor. Penguatan kompetensi pelaku usaha ini semakin penting mengingat persaingan global yang semakin ketat, sehingga upaya pembinaan menjadi langkah fundamental agar industri lokal tetap mampu beradaptasi dan berkembang.

---

<sup>17</sup> Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 102 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Peraturan BPK, 2018.

<sup>18</sup> Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Fungsi Disperindag Jatim, Peraturan BPK, 2016.

<sup>19</sup> "Strategi Pembinaan oleh Disperindag Jawa Timur," Jurnal Pendidikan Tambusai, 2024, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/25614/17543>.

Selain pemberdayaan usaha, Disperindag juga aktif memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku UMKM di Jawa Timur.<sup>20</sup> Fasilitasi ini penting untuk melindungi inovasi dan produk asli pelaku usaha dari tindakan pembajakan dan pelanggaran HKI. Pemerintah daerah melalui Disperindag menyediakan layanan pengurusan HKI yang mudah dijangkau serta melakukan sosialisasi agar pelaku UMKM memahami manfaat perlindungan HKI bagi keberlangsungan usaha mereka. Program ini telah menjangkau ratusan pelaku UMKM sebagai upaya memperkuat legalitas produk dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Pembinaan usaha berbasis potensi daerah menjadi aspek penting lain dalam kewenangan Disperindag Provinsi Jawa Timur.<sup>21</sup> Dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal, Disperindag berupaya mengembangkan inovasi dan diversifikasi produk yang sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Kegiatan ini didukung oleh sinergi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, termasuk pelaksanaan business matching dan penguatan ekosistem kemitraan inovasi berbasis potensi daerah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkelanjutan melalui usaha yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.

---

<sup>20</sup> "700 UMKM Surabaya Sudah Manfaatkan HKI Gratis dari Pemkot," Surabaya.go.id, 2019, <https://surabaya.go.id/id/berita/53159/700-umkm-surabaya-sudah-manfaatkan-hki-gratis-dari-pemkot>.

<sup>21</sup> "Dukung Inovasi Berbasis Potensi Daerah, 14 PTV di Jawa Timur Adakan Business Matching Regional," pens.ac.id, 2024, <https://www.pens.ac.id/2024/09/07/dukung-inovasi-berbasis-potensi-daerah-14-ptv-di-jawa-timur-adakan-business-matching-regional/>.

## 2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan salah satu indikator penting dalam penegakan hukum di masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam membangun tertib sosial dan menjadi indikator utama dalam efektivitas penegakan hukum di masyarakat. Pada dasarnya, kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai sikap, nilai, dan persepsi yang tumbuh dalam diri individu maupun kelompok terhadap keberadaan aturan hukum yang berlaku. Kesadaran ini menuntut adanya pemahaman bahwa hukum hadir untuk mengatur kehidupan bersama, memberikan kepastian, serta melindungi kepentingan masyarakat. Dengan kesadaran hukum, seseorang mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang harus dihindari agar sesuai dengan norma yang berlaku. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kesadaran hukum bukan hanya menyangkut pengetahuan tentang hukum, tetapi juga menyangkut sikap, kepatuhan, dan perilaku hukum dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, kesadaran hukum menjadi tolak ukur sejauh mana norma hukum telah diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong terbentuknya budaya hukum yang kuat dan mendukung efektivitas penegakan hukum.

Kesadaran hukum tidak hanya lahir secara spontan, melainkan dibentuk melalui proses sosialisasi hukum yang berkelanjutan.<sup>22</sup> Proses ini

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), 45.



melibatkan lembaga-lembaga formal, seperti pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, serta lembaga non-formal seperti keluarga, sekolah, dan organisasi sosial. Keberadaan program penyuluhan hukum yang dilaksanakan pemerintah, termasuk dalam ranah perindustrian dan perdagangan, menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, kesadaran hukum dalam konteks pelaku UMKM akan mendorong mereka untuk memahami arti penting perlindungan hukum, khususnya terkait dengan pendaftaran merek dagang sebagai bentuk hak kekayaan intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak hanya menjadi tugas individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif berbagai pihak. Apabila sosialisasi dilakukan secara konsisten, maka UMKM akan lebih siap menghadapi tantangan persaingan bisnis yang semakin kompleks.

Adapun beberapa definisi Kesadaran Hukum menurut para ahli, yaitu:

a. Satjipto Rahardjo

Kesadaran hukum dipahami sebagai suatu sikap atau nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku. Artinya, bukan hanya tahu isi hukum, tetapi juga adanya sikap batin untuk menilai bahwa hukum itu penting dan perlu ditaati.<sup>23</sup>

b. Soerjono Soekanto

Kesadaran hukum adalah kesadaran individu maupun kelompok

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 24.

masyarakat mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi, konsep ini mencakup pengetahuan hukum sekaligus kepatuhan dan perilaku nyata.<sup>24</sup>

c. Achmad Ali

Menurutnya, kesadaran hukum adalah kondisi psikis dan kesediaan masyarakat untuk menaati hukum karena adanya pemahaman dan penerimaan terhadap keberlakuannya. Dengan kata lain, hukum hanya bisa efektif ditegakkan jika ada dukungan budaya hukum dalam masyarakat.

Lebih jauh, tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan hukum nasional. Achmad Ali menegaskan bahwa kesadaran hukum adalah kondisi psikis dan kesediaan masyarakat untuk menaati hukum karena adanya pemahaman dan penerimaan terhadap keberlakuannya.<sup>25</sup> Dengan kata lain, hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan perangkat normatif atau struktur kelembagaan, melainkan juga dengan dukungan budaya hukum yang sehat dalam masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum pada pelaku UMKM tidak hanya menumbuhkan kepatuhan pada aturan, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, berdaya saing, dan terlindungi secara hukum.

### 3. *Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah*

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 56.

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

Secara etimologis, kata *masalah* berasal dari bahasa Arab yaitu dari akar kata *ṣalah–yaṣluḥu–ṣalāḥan* yang berarti baik, berguna, atau bermanfaat. Dalam bentuk isim masdar, kata *ṣalāḥ* menunjukkan makna kebaikan atau kelayakan, sedangkan *masalah* berarti sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan, serta menolak kerusakan atau kemudharatan. Dengan demikian, menurut bahasa, *masalah* dapat dipahami sebagai segala hal yang mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif, serta menjauhkan dari kerugian dan keburukan.<sup>26</sup>

*Maslahah* merupakan salah satu fondasi utama dalam pengambilan hukum Islam, terutama dalam konteks kontemporer seperti ekonomi dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Secara etimologis, *masalah* berasal dari kata *salah* yang berarti “baik” atau “mendatangkan manfaat.” Dalam konteks hukum Islam, *masalah* berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia, serta sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī‘ah*), seperti penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Menurut Imam al-Ghazālī, *masalah* adalah “sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, serta tidak bertentangan dengan dalil syar’i.” Ia mengklasifikasikan *masalah* menjadi tiga tingkatan, *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat*

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2009), 312.

(tersier).<sup>27</sup> Dalam konteks pendaftaran merek, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual termasuk dalam *maslahah daruriyyah* karena berkaitan dengan penjagaan harta (*hifz al-mal*).

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa *maslahah* yang diakui syariat adalah *maslahah* yang tidak bertentangan dengan nas, serta bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).<sup>28</sup> Dalam perspektif ini, kebijakan pemerintah yang mendorong UMKM untuk mendaftarkan merek usaha mereka dapat dikategorikan sebagai bentuk *maslahah mursalah* yakni kebijakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi relevan dengan prinsip-prinsip syariah dan mendatangkan manfaat luas bagi masyarakat.

Teori *Maslahah* juga mendukung upaya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, karena hal tersebut sejalan dengan prinsip menjaga harta dan mencegah kerugian akibat pemalsuan atau peniruan produk. Kebijakan Disperindag dalam melakukan edukasi dan fasilitasi pendaftaran merek juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang berpihak pada keadilan, perlindungan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

#### a. Macam-macam *Maslahah*

---

<sup>27</sup> Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

<sup>28</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyāt*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), 37.

Para ulama ushul fiqh membagi *maslahah* menjadi beberapa macam berdasarkan pertimbangan syariat dan tingkat kepentingannya:

- 1) Ditinjau dari segi keberadaan dalil syar'i:
  - a) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syariat dan memiliki landasan dalil, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua tujuan tersebut secara eksplisit maupun implisit ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, larangan membunuh untuk menjaga jiwa, kewajiban menuntut ilmu untuk menjaga akal, larangan zina untuk menjaga keturunan, kewajiban zakat untuk menjaga harta, serta kewajiban shalat dan ibadah lainnya untuk menjaga agama. Dengan demikian, *maslahah* jenis ini merupakan pilar utama dalam penerapan hukum Islam.
  - b) *Maslahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan nash, meskipun tampak mengandung manfaat. Contohnya adalah praktik riba. Secara lahiriah, riba terlihat menguntungkan pihak tertentu karena memberikan tambahan harta, tetapi syariat Islam menolak dan mengharamkannya karena menimbulkan ketidakadilan, menzalimi pihak lain, dan merusak tatanan ekonomi. *Maslahah mulghah* ini mengingatkan bahwa dalam Islam, suatu perbuatan tidak bisa dianggap maslahat hanya karena tampak bermanfaat dari satu sisi, melainkan harus sesuai

dengan kerangka syariat yang lebih luas. Dengan kata lain, manfaat yang bertentangan dengan ketentuan nash tidak dapat dijadikan dasar hukum.

- c) *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mengakui atau menolak, namun selaras dengan tujuan syariat untuk menghadirkan manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>29</sup> Ulama menggunakan *maslahah mursalah* sebagai dasar ijtihad dalam menghadapi permasalahan baru yang tidak ditemukan ketentuannya secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis.

2) Ditinjau dari tingkat kebutuhan manusia:

- a) *Maslahah Daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat mendasar bagi tegaknya kehidupan manusia. Hilangnya kemaslahatan ini akan mengakibatkan kerusakan besar, seperti hilangnya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, kemaslahatan daruriyyah bersifat mutlak dan harus diprioritaskan dalam setiap penetapan hukum.
- b) *Maslahah Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan atau kesulitan dalam hidup, meski tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup jika ditinggalkan. Contoh penerapannya adalah adanya keringanan dalam ibadah,

---

<sup>29</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286–287.

seperti *rukhsah qashar* shalat ketika bepergian atau bolehnya berbuka puasa bagi orang sakit. Hal ini menunjukkan bahwa syariat memberi perhatian pada kebutuhan manusia agar tidak merasa terbebani secara berlebihan, sehingga dapat menjalani hidup dengan lebih seimbang.

- c) *Maslahah Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap untuk menjaga keindahan, kesopanan, dan kesempurnaan hidup sesuai tuntunan syariat.<sup>30</sup> Hilangnya kemaslahatan ini tidak mengganggu pokok hidup, tetapi dapat mengurangi keserasian dan kesempurnaan tatanan sosial. Contohnya adalah anjuran berpakaian rapi dan menutup aurat, larangan berlebih-lebihan dalam makan, serta dorongan untuk bersikap santun dalam pergaulan. Dengan demikian, *maslahah tahsiniyyah* berperan membentuk masyarakat yang bermartabat dan harmonis.

Selain itu, konsep *maslahah* juga dapat dipahami sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan zaman. Di tengah perkembangan ekonomi global dan semakin kompleksnya transaksi usaha, *maslahah* berfungsi sebagai instrumen ijtihad untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pendaftaran merek, misalnya, meskipun tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an atau Hadis, dapat dipandang sebagai kebutuhan hukum modern yang sejalan dengan *maqasid syariah*. Hal ini menunjukkan

---

<sup>30</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), 8–10.

bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif dalam mengakomodasi realitas baru tanpa harus kehilangan nilai dasarnya, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan.

Lebih jauh, penerapan *maslahah* dalam perlindungan hak kekayaan intelektual juga menegaskan pentingnya keadilan distributif dalam dunia usaha. Dengan adanya perlindungan merek, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga peluang yang sama untuk bersaing dengan perusahaan besar. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-‘adl* (keadilan) dalam Islam, yang menolak segala bentuk kezhaliman, termasuk praktik monopoli atau peniruan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, peran Disperindag yang mendorong UMKM untuk memahami dan melaksanakan pendaftaran merek dapat dipandang sebagai upaya konkret dalam mewujudkan *maslahah ammah*, yakni tercapainya kesejahteraan bersama yang berlandaskan nilai keadilan dan keberkahan.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan hukum positif yang berlaku serta mengamati realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bersifat empiris karena tidak hanya menganalisis norma hukum, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan dijalankan oleh pelaku UMKM di lapangan. Penulis menganalisis regulasi terkait perlindungan hak merek, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan menghubungkannya dengan kondisi faktual di lapangan mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur.<sup>31</sup> Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan teori *maslahah* sebagai alat analisis untuk menilai urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqasid syariah*), khususnya dalam aspek penjagaan harta (*hifz al-mal*).

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan tersebut bertujuan mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis


---

<sup>31</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

telah mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkup masyarakat atau lapangan dan dikaitkan dengan perundang-undangan.<sup>32</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis berada di Kota Surabaya tepatnya di Jl. Siwalankerto Utara II No.42, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60236.



**Gambar 1: Denah Kantor Disperindag Jawa Timur**

**Sumber: Google Maps (maps.google.com)**

Alasan Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya adalah karena instansi ini berperan langsung dalam sosialisasi dan pendampingan pendaftaran merek bagi UMKM. Jawa Timur juga merupakan salah satu provinsi dengan jumlah UMKM terbesar di Indonesia, sehingga relevan untuk diteliti. Disperindag Jatim memiliki program inovatif seperti Mobile IP Clinic yang mendukung perlindungan merek. Pemilihan lokasi ini

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", (Bandung : CV Mandar Maju, 2016).

memudahkan peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan pejabat dan pelaku UMKM binaan. Dengan demikian, lokasi penelitian dipandang representatif untuk mengkaji efektivitas kebijakan dalam perspektif *masalah*.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dibagi menjadi 2 macam dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>33</sup>

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung pada saat di lapangan berdasarkan dari narasumber dan responden. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara secara langsung di lapangan.<sup>34</sup>

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mikro di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Narasumber dalam penelitian ini dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan fokus penelitian. Pelaku UMKM mikro diwawancarai untuk menggambarkan tingkat kesadaran hukum serta hambatan nyata yang mereka hadapi dalam pendaftaran merek. Sementara itu, pejabat Disperindag menjadi sumber utama untuk menjelaskan program, kebijakan, dan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum tersebut. Dengan demikian, kedua

---

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

<sup>34</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm. 163.

kelompok narasumber ini memberikan gambaran yang saling melengkapi antara kondisi lapangan dan kebijakan yang berlaku. Dalam konteks ini, populasi penelitian mencakup pelaku UMKM mikro binaan Disperindag Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah sekitar 40 pelaku usaha dari sektor pangan rumahan, kerajinan, dan fesyen lokal. Dari populasi tersebut, peneliti menetapkan 14 narasumber sebagai sampel penelitian, yang terdiri dari 4 narasumber utama melalui wawancara mendalam dan 10 narasumber tambahan melalui penyebaran kuesioner sederhana.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria tersebut antara lain, pelaku usaha dengan level mikro (omzet di bawah Rp300 juta per tahun), belum memiliki merek terdaftar, berada dalam wilayah kerja Disperindag Provinsi Jawa Timur, dan bersedia memberikan informasi terkait kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang membantu menyajikan penjelasan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan yaitu dari buku, *e-book*, jurnal penelitian, yang dapat mendukung bahasan penelitian juga acuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>35</sup>

Data sekunder dimanfaatkan tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga

---

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Depok :Raja Grafindo, 2018), hlm. 30.

sebagai landasan analisis untuk memperkuat temuan lapangan. Misalnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis digunakan untuk menafsirkan posisi hukum pelaku UMKM terkait pendaftaran merek, sementara literatur hukum ekonomi syariah dan teori *masalah* dijadikan pijakan untuk menganalisis urgensi perlindungan merek dari perspektif *maqasid syariah*. Jurnal dan karya ilmiah tentang kebijakan UMKM di Indonesia turut memberikan pembandingan dengan kondisi lapangan yang ditemukan dalam wawancara.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah bertemunya secara langsung antara pewawancara dan narasumber yang direncanakan untuk memberikan dan mendapatkan suatu informasi. Terdapat beberapa bentuk wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara struktur dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan sebelum hendak mewawancarai narasumber.

Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Disperindag Provinsi Jawa Timur, dan beberapa pelaku UMKM di daerah Jawa Timur, khususnya daerah sekitar Sidoarjo dan Surabaya.

Responden yang meliputi:

**Tabel 2.2 Data Narasumber Wawancara**

No	Nama	Status
1.	Trinil	Pemilik Usaha Tempe Rumahan Kabupaten Sidoarjo
2.	H. Ismail	Pengrajin tas kulit di Sentra Tanggulangin, Sidoarjo
3.	Imelia	Pemilik usaha Sorgum.inn, Surabaya
4.	Tri	Pejabat Disperindag Provinsi Jawa Timur

2. Kuesioner Terbuka

Selain wawancara mendalam, penelitian ini juga menggunakan kuesioner terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Kuesioner terbuka digunakan untuk memperoleh tambahan data primer dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mikro yang menjadi sasaran binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur, khususnya yang berada di wilayah Surabaya dan Sidoarjo.

Teknik ini digunakan untuk menjaring pandangan umum dan pengalaman langsung dari pelaku usaha terkait pemahaman dan kendala dalam pendaftaran hak merek. Kuesioner disebarakan kepada sepuluh pelaku UMKM mikro yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memenuhi kriteria relevan dengan fokus penelitian. Kriteria tersebut meliputi:

- a. Pelaku usaha dengan level mikro (omzet di bawah Rp300 juta per tahun)
- b. Belum memiliki merek terdaftar, tetapi telah menggunakan nama dagang pada produk yang dipasarkan
- c. Berada dalam wilayah kerja atau kegiatan pembinaan Disperindag Provinsi Jawa Timur

Dari hasil pengumpulan kuesioner tersebut, diperoleh sepuluh responden aktif yang memberikan tanggapan. Mayoritas responden menyatakan belum mendaftarkan merek usahanya karena alasan biaya, prosedur yang rumit, dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat hukum merek. Namun sebagian besar responden menyadari pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum atas identitas produk dan upaya menjaga keberlanjutan usaha.

Kuesioner terbuka ini berfungsi sebagai pelengkap data wawancara, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM mikro di wilayah penelitian. Data hasil kuesioner kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan jawaban responden ke dalam tema-tema tertentu yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Responden yang meliputi:

**Tabel 2.3 Data Narasumber Kuesioner**

No	Nama	Jenis Usaha	Status Pendaftaran Merek	Alasan Belum Mendaftar
1.	Rina Prasetyo	Keripik Pisang, Sidoarjo	Belum	Biaya pendaftaran mahal
2.	Fajar Ramadhan	Konveksi Jahit Rumahan, Surabaya	Belum	Tidak tahu prosedur
3.	Maya Rahman	Kue Kering, Sidoarjo	Belum	Belum sempat
4.	Siti Taniyah	Batik Tulis, Surabaya	Belum	Prosedur dianggap rumit
5.	Zahra Hidayah	Minuman Herbal Alami, Sidoarjo	Belum	Belum tahu manfaatnya
6.	Dewi Sasmita	Kerajinan Rajut, Surabaya	Belum	Biaya tinggi
7.	Nadia Lestari	Camilan Lokal, Sidoarjo	Belum	Kurang informasi
8.	Husni Edi	Produksi Sepatu Kulit, Sidoarjo	Belum	Belum sempat
9.	Yusuf Rahman	Olahan Ikan Asap, Surabaya	Belum	Prosedur rumit
10.	Indah Putri	Roti Basah Tradisional, Surabaya	Sudah (kolektif)	-

## **F. Metode Pengolahan Data**

### **1. Pemeriksaan Data (*editing*)**

Penulis pada tahap ini memeriksa terhadap hasil wawancara, jawaban informan, memilih foto, dokumen-dokumen, dan catatan lain dengan tujuan



melakukan perbaikan kata atau kalimat, membuang keterangan yang dianggap tidak penting, menambahkan keterangan dan lainnya.<sup>36</sup> Pada tahap ini, peneliti memeriksa ulang seluruh hasil wawancara dan kuesioner untuk memastikan data relevan dengan fokus penelitian. Jawaban-jawaban yang tidak terkait seperti cerita produksi usaha atau obrolan sampingan dihilangkan, sementara pernyataan penting mengenai persepsi biaya, hambatan digital, dan pemahaman pelaku UMKM tentang pendaftaran merek disusun kembali agar lebih jelas. Peneliti juga menambahkan konteks pada bagian tertentu, misalnya penjelasan mengenai legalitas usaha milik Ibu Imelia (NIB, halal, PIRT), serta meluruskan bagian wawancara H. Ismail yang awalnya bercampur antara proses produksi dan isu perlindungan merek.

## 2. Klasifikasi (*classifying*)

Penulis pada tahap ini melakukan penggolongan jawaban jawaban dan data sesuai variable kelompoknya. Lalu dikelompokkan menurut indikatornya seperti apa yang telah ditentukan sebelumnya. Adanya pengelompokan data maka dapat mempermudah memahami karena terlihat sifat-sifat data yang menonjol.<sup>37</sup> Data kemudian dikelompokkan berdasarkan indikator penelitian, yaitu tingkat kesadaran hukum, jenis hambatan pendaftaran merek, dan peran Disperindag. Misalnya, Bu Trinil

---

<sup>36</sup> Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 238.

<sup>37</sup> Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 240.

dikelompokkan sebagai pelaku dengan tingkat kesadaran hukum rendah, H. Ismail sebagai kesadaran sedang, dan Ibu Imelia pada kategori kesadaran tinggi. Hambatan juga dikelompokkan: persepsi biaya mahal, prosedur rumit, literasi digital rendah, serta penundaan karena prioritas usaha. Data Disperindag diklasifikasikan menjadi bentuk program, jangkauan, dan kendala internal. Pengelompokan ini mempermudah peneliti melihat pola dan perbedaan antarpelaku UMKM mikro.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi yaitu Pemeriksaan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan keabsahan data.<sup>38</sup> Peneliti melakukan pengecekan ulang atas beberapa data untuk memastikan keabsahan. Konfirmasi kembali dilakukan kepada pejabat Disperindag terkait jumlah UMKM yang difasilitasi dalam tiga tahun terakhir. Peneliti juga mencocokkan pernyataan Bu Trinil dan H. Ismail dengan dokumentasi foto usaha mereka, serta memeriksa konsistensi alasan UMKM dalam kuesioner, misalnya apakah benar bahwa responden yang menyatakan “biaya mahal” adalah pelaku usaha dengan omzet mikro. Verifikasi memastikan seluruh data yang dianalisis akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 4. Analisis (*analysing*)

Analisis data yaitu mengkaji dan menelaah terhadap hasil data yang

---

<sup>38</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248

diolah dengan menggunakan teori yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan.<sup>39</sup> Data yang telah tersusun kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada teori kesadaran hukum dan konsep masalah. Misalnya, kesadaran hukum Bu Trinil ditempatkan pada tahap pengetahuan minimal karena belum memahami fungsi merek sebagai perlindungan hukum. Analisis juga menunjukkan bahwa program Disperindag selaras dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tetapi belum mencapai UMKM mikro secara merata. Dalam perspektif masalah, hasil penelitian menegaskan bahwa pendaftaran merek merupakan bagian dari *hifz al-mal*, tetapi manfaat tersebut belum dapat dirasakan oleh UMKM mikro akibat hambatan akses dan pendampingan. penelitian.

##### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan yaitu tahap terakhir dari pengolahan data. Peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran hukum UMKM mikro masih rendah, peran Disperindag telah berjalan namun belum menjangkau pelaku usaha kecil secara optimal, dan perlindungan melalui pendaftaran merek belum sepenuhnya menghadirkan masalah yang merata karena UMKM mikro masih terkendala pemahaman, biaya, serta akses pendampingan.

---

<sup>39</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 102.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur**

###### **a. Profil**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Disperindag Jatim) adalah perangkat daerah di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kantor Disperindag Jatim berlokasi di Jl. Siwalankerto Utara II No.42, Surabaya, Jawa Timur, dan berada langsung di bawah koordinasi Gubernur melalui Sekretariat Daerah. Instansi ini memiliki peran strategis dalam pemberdayaan industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pembinaan kualitas produk, promosi perdagangan, hingga pengawasan distribusi barang dan jasa di wilayah Jawa Timur. Dengan visi menciptakan iklim usaha yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, Disperindag Jatim juga menjalin kerja sama dengan instansi pusat, pelaku usaha, dan asosiasi industri untuk memperkuat daya saing industri lokal di pasar nasional maupun global.

###### **b. Visi dan Misi**

Visi: Mewujudkan industri dan perdagangan yang maju, mandiri, dan

berdaya saing sebagai sektor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Misi: Untuk mewujudkan visi terbangunnya industri dan perdagangan Jawa Timur yang maju, mandiri, dan berdaya saing, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ditetapkan beberapa misi utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan sektor industri dan perdagangan, yaitu:

- 1) Mengembangkan kawasan industri untuk menciptakan industri daerah yang maju dan berdaya saing.
- 2) Meningkatkan kualitas perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui peningkatan mutu produk.
- 3) Menumbuhkan kewirausahaan industri dan perdagangan yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing.
- 4) Mendorong hilirisasi dan nilai tambah produk unggulan Jawa Timur agar tidak hanya mengekspor bahan mentah.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kemetrologian, pengujian mutu, sertifikasi, serta perlindungan konsumen.

c. Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh:

- 1) Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretaris Dinas.
- 2) Terdiri dari beberapa Dua Bidang, yaitu Perindustrian dan Perdagangan
- 3) Selain itu terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas operasional teknis, meliputi:
  - a. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang – Lembaga Tembakau
  - b. UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo
  - c. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan
  - d. UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan
  - e. UPT Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan Surabaya
  - f. UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya
  - g. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif
  - h. UPT Perlindungan Konsumen
2. UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Disperindag Provinsi Jawa Timur
  - a. Profil

UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur yang berperan penting

dalam meningkatkan kualitas produk industri sekaligus mendukung pengembangan teknologi kreatif. UPT ini hadir sebagai jawaban atas tantangan globalisasi yang menuntut produk industri, terutama dari sektor UMKM, untuk memiliki standar mutu dan identitas yang kuat melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dagang. Keberadaan UPT ini menjadi penghubung antara pelaku industri dengan layanan teknis dan edukasi yang memastikan produk tidak hanya berkualitas tetapi juga memiliki nilai legal formal yang diakui secara hukum.

Fungsi utama UPT ini tidak hanya sebatas pengujian mutu dan sertifikasi, tetapi juga memberikan pendampingan terkait pentingnya pendaftaran merek sebagai bagian dari perlindungan hukum atas produk industri. Melalui bimbingan teknis, konsultasi, dan pelatihan, UPT ini mengedukasi pelaku UMKM tentang manfaat merek terdaftar, seperti peningkatan daya saing, pencegahan pemalsuan, serta kemudahan ekspansi pasar. Keterlibatan UPT dalam program fasilitasi pendaftaran HKI oleh Disperindag Jawa Timur menjadi salah satu bentuk dukungan nyata untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih aman, kompetitif, dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugasnya, UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif bekerja sama dengan lembaga sertifikasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perguruan tinggi, serta

komunitas industri kreatif. Sinergi ini diwujudkan dalam bentuk workshop inovasi produk, sosialisasi pendaftaran merek, hingga penyediaan fasilitas pengujian dan pendampingan teknis. Peran ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong pelaku UMKM di Jawa Timur memiliki kesadaran hukum dalam mendaftarkan merek, sehingga produk lokal tidak hanya berkualitas tetapi juga terlindungi secara hukum, memperkuat posisi di pasar nasional maupun internasional.

#### **B. Peran Disperindag Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek**

Penelitian ini menelaah peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di level mikro. Fokus ini penting karena meskipun jumlah UMKM di Jawa Timur sangat besar, tingkat partisipasi mereka dalam pendaftaran merek masih rendah. Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan.

Untuk memperjelas kondisi tersebut, penelitian ini memperoleh keterangan dari beberapa narasumber, yaitu tiga orang pelaku UMKM dengan skala mikro dan pihak Disperindag Provinsi Jawa Timur. Selain itu, guna memperluas perspektif dan memperkuat temuan empiris, peneliti juga menyebarkan kuesioner terbuka kepada sepuluh pelaku UMKM mikro



tambahan yang menjadi bagian dari binaan Disperindag di beberapa wilayah Jawa Timur. Dari sisi pelaku usaha skala mikro, wawancara dilakukan dengan Ibu Trinil, pemilik usaha tempe rumahan di Kabupaten Sidoarjo. Usaha ini telah dijalankan selama lebih dari tujuh tahun dengan produksi rata-rata 15–20 papan tempe per hari. Pemasarannya masih terbatas di sekitar desa, hanya kepada warung kecil dan tetangga sekitar. Dalam keseharian, tempe produksinya hanya dibungkus plastik polos dengan tulisan tangan “Tempe Trinil” menggunakan spidol.

Ketika ditanya apakah beliau pernah mendaftarkan mereknya, Ibu Trinil menyatakan:

*“Saya belum pernah mendaftarkan merek, Mas. Selama ini cukup pakai tulisan tangan di plastik kemasan, biar orang tahu kalau ini tempe buatan saya. Kalau soal daftar merek resmi, saya sama sekali belum ngerti caranya.”<sup>40</sup>*

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum terkait pendaftaran merek masih rendah. Bagi Ibu Trinil, merek hanya dipahami sebatas nama dagang sederhana yang dituliskan pada kemasan untuk membedakan produknya dari tempe buatan orang lain. Ia belum melihat merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai hukum maupun nilai ekonomi jangka panjang. Padahal, merek yang terdaftar secara resmi dapat menjadi identitas usaha yang sah, memberikan perlindungan hukum, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Trinil, 2025.

Rendahnya pemahaman ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban pendaftaran merek dengan praktik pelaku usaha mikro di lapangan. Dalam kerangka kesadaran hukum, kondisi ini menandakan bahwa aturan hukum belum terinternalisasi dalam perilaku sosial ekonomi pelaku usaha, sehingga pendaftaran merek belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak.

Lebih lanjut, ketika ditanya mengapa tidak mendaftarkan merek, beliau menjelaskan:

*“Pertama saya pikir biayanya mahal, bisa sampai jutaan. Kedua, prosesnya ribet, harus ke kota, isi formulir, upload-upload berkas. Saya kan nggak biasa urus beginian. Jujur saja, saya lebih mikir gimana tempe saya bisa laku, bisa buat makan keluarga.”*

Dari pernyataan ini, terlihat jelas bahwa hambatan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga persepsi. Biaya dianggap mahal, meskipun sebenarnya pemerintah telah memberikan skema keringanan. Prosedur dianggap rumit, terutama karena berbasis digital, sementara pelaku mikro tidak terbiasa dengan sistem *online*. Faktor lain yang penting adalah prioritas, bagi pelaku usaha mikro, yang utama adalah keberlangsungan ekonomi harian, bukan administrasi hukum.

Ketika ditanya apakah menurutnya merek penting, Ibu Trinil mengatakan:

*“Ya penting sih. Kalau ada merek resmi, orang pasti lebih percaya. Tapi buat usaha kecil kayak saya, rasanya merek itu belum jadi kebutuhan utama. Wong jualan saja masih seadanya, kalau besok-*

*besok usaha sudah agak besar baru kepikiran. Sekarang yang penting ada pemasukan dulu.”*

Dari pernyataan ini terlihat bahwa pengetahuan mengenai manfaat merek resmi memang sudah ada, namun masih sebatas pada tingkat pemahaman dasar. Kesadaran tersebut belum berkembang menjadi sikap yang mendorong tindakan nyata, karena pelaku usaha merasa bahwa mendaftarkan merek bukan kebutuhan mendesak. Bagi UMKM mikro seperti Ibu Trinil, yang terpenting adalah keberlangsungan produksi dan pemasukan harian, sedangkan pendaftaran merek dianggap sesuatu yang baru relevan jika usahanya sudah lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran hukum mulai muncul, prioritas ekonomi jangka pendek tetap lebih dominan dibanding langkah administratif yang manfaatnya baru terasa dalam jangka panjang.

Dari sisi pelaku usaha mikro lainnya, wawancara dilakukan dengan H. Ismail, seorang pengrajin tas kulit yang sudah lama menekuni usaha di Sentra Tas Tanggulangin, Sidoarjo. Usaha ini merupakan usaha keluarga yang telah berjalan turun-temurun dengan produksi yang relatif stabil. Produk tas kulit yang dihasilkannya dijual melalui jaringan pelanggan lokal dan beberapa pesanan khusus, namun hingga saat ini H. Ismail belum pernah mendaftarkan merek dagang untuk usahanya.

Ketika ditanya mengenai pandangannya tentang pentingnya merek, beliau menyatakan:

*“Saya paham merek itu penting. Apalagi di Tanggulangin, produk mirip itu banyak. Tapi jujur, saya belum sempat mengurus. Biaya dan waktunya itu yang bikin saya nunda.”*

Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai kemungkinan untuk melakukan pendaftaran merek, ia menambahkan:

*“Selama ini fokusnya produksi saja. Kalau ada pendampingan langsung dan jelas alurnya, ya saya ikut. Karena kalau jalan sendiri, saya bingung mulai dari mana.”<sup>41</sup>*

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa H. Ismail sebenarnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih baik dibandingkan Ibu Trinil. Ia memahami bahwa merek memiliki fungsi penting sebagai identitas usaha sekaligus perlindungan dari risiko penjiplakan produk yang marak terjadi di Tanggulangin. Namun demikian, kesadaran ini belum diikuti dengan tindakan konkret karena terhambat oleh faktor biaya, keterbatasan waktu, dan minimnya pendampingan teknis. Fokus H. Ismail masih tertuju pada kelangsungan produksi sehari-hari yang dianggap lebih mendesak, sehingga pendaftaran merek ditempatkan sebagai prioritas sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman hukum sudah ada, tanpa dukungan praktis dan fasilitasi dari pemerintah, pelaku usaha mikro seperti H. Ismail cenderung menunda proses pendaftaran merek. Dalam kerangka kesadaran hukum, kasus H. Ismail menggambarkan bagaimana pengetahuan yang dimiliki pelaku usaha tidak serta merta berbuah tindakan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan H. Ismail, 2025.

nyata, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa akses, pendampingan, dan keberpihakan kebijakan.

Dari sisi pelaku usaha mikro lainnya, wawancara dilakukan dengan Ibu Imelia, pemilik usaha Sorgum.inn yang bergerak di bidang pengolahan tanaman sorgum, di Kota Surabaya. Usaha ini berdiri sejak tahun 2020 dan fokus mengembangkan sorgum sebagai bahan pangan alternatif yang kaya nutrisi. Produk yang dihasilkan cukup beragam, antara lain tepung sorgum, cookies, dawet, mie, hingga nastar berbahan dasar sorgum. Dari sisi legalitas, usaha ini sudah memiliki NIB, sertifikat halal, serta izin PIRT, sehingga secara administratif lebih lengkap dibandingkan dua pelaku usaha sebelumnya. Namun demikian, hingga kini merek Sorgum.inn belum pernah didaftarkan secara resmi.

Ketika ditanya mengenai status legalitas merek usahanya, Ibu Imelia menyampaikan:

*“Legalitas dasar sudah ada: NIB, halal, PIRT. Tinggal merek yang belum saya urus.”<sup>42</sup>*

Lebih lanjut, ketika ditanyakan mengenai urgensi pendaftaran merek, beliau menambahkan:

*“Saya sadar merek itu penting buat kepercayaan konsumen dan rencana masuk pasar modern. Realitanya, saya sering kalah prioritas sama produksi dan pemasaran. Kalau ada pendampingan*

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Imelia, 2025.

*teknis dari Disperindag dan biaya bisa lebih ringan, insyaAllah langsung saya urus.”<sup>43</sup>*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum Ibu Imelia terhadap pentingnya pendaftaran merek sudah cukup tinggi. Ia menyadari bahwa merek memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas usaha, membangun kepercayaan konsumen, serta membuka peluang masuk ke pasar modern bahkan ekspor. Akan tetapi, faktor prioritas usaha membuat pendaftaran merek tertunda, karena perhatian utama lebih banyak diarahkan pada kelancaran produksi dan pemasaran. Situasi ini menggambarkan bahwa hambatan yang dialami bukan pada aspek pengetahuan, melainkan pada aspek teknis dan dukungan eksternal. Dalam kerangka kesadaran hukum, kondisi ini menegaskan bahwa pemahaman yang baik belum cukup untuk melahirkan tindakan jika tidak ditunjang dengan fasilitasi nyata dari pemerintah. Kasus Ibu Imelia memperlihatkan bahwa meskipun pelaku usaha mikro sudah siap dari sisi legalitas dan pemahaman, tanpa adanya pendampingan langsung dan insentif yang jelas, pendaftaran merek tetap sering diposisikan sebagai kebutuhan sekunder yang dapat ditunda.

Wawancara berikutnya dilakukan dengan pejabat Disperindag Provinsi Jawa Timur. Narasumber menyampaikan bahwa pemerintah

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Imelia, 2025.

provinsi sudah memiliki berbagai program untuk mendukung pendaftaran merek UMKM. Ia menjelaskan:

*“Kami memang sudah punya program pendampingan, seperti Mobile Intellectual Property Clinic (Mobile IP Clinic) dan juga fasilitasi pendaftaran merek kolektif. Tapi jujur, yang paling banyak ikut itu UMKM yang sudah agak mapan, misalnya kelompok IKM atau UMKM yang sudah terbiasa ikut pameran. Kalau yang benar-benar mikro di pedesaan, itu masih jarang sekali yang terjangkau.”<sup>44</sup>*

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai hambatan terbesar, narasumber menambahkan:

*“Masalahnya biasanya di informasi. Banyak pelaku mikro yang bahkan tidak tahu apa itu merek terdaftar. Kedua, mereka kesulitan mengakses sistem online karena literasi digitalnya rendah. Jadi meskipun kami sediakan fasilitas, kalau mereka tidak sampai ke kota atau tidak ada yang dampingi, ya tetap tidak terdaftar.”*

Selain itu, narasumber juga mengungkapkan adanya keterbatasan dari sisi internal pemerintah:

*“Kami di Disperindag juga menghadapi kendala, terutama soal keterbatasan anggaran dan SDM. Untuk bisa menjangkau semua kabupaten/kota di Jawa Timur jelas butuh biaya besar, sementara program kami masih terbatas. Jadi memang harus ada prioritas, dan selama ini yang lebih banyak terlayani adalah UMKM yang sudah siap ikut program.”*

Namun, narasumber menegaskan bahwa salah satu peran Disperindag adalah membantu UMKM yang masih awam mengenai pendaftaran merek agar dapat memperoleh perlindungan hukum. Ia mengatakan:

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Pak Tri, 2025.

*“Kami ingin UMKM-UMKM yang masih awam juga bisa terbantu. Banyak di antara mereka yang bahkan tidak tahu kalau merek itu bisa didaftarkan. Tugas kami adalah mendampingi, supaya yang kecil-kecil ini tidak tertinggal. Kalau hanya yang sudah besar yang didampingi, maka kesenjangan akan semakin lebar.”*

Hal ini memperlihatkan adanya kesadaran dari pihak Disperindag bahwa pendampingan tidak boleh hanya difokuskan pada UMKM yang sudah mapan dan memiliki kesiapan administrasi. Justru kelompok yang paling membutuhkan perhatian adalah UMKM mikro yang belum memiliki pengetahuan maupun akses terhadap proses pendaftaran merek. Pelaku usaha seperti Ibu Trinil sering kali berada di posisi rentan karena menjalankan usaha dengan sumber daya terbatas dan tanpa perlindungan hukum yang memadai.<sup>45</sup> Kondisi serupa juga terlihat pada H. Ismail, pengrajin tas kulit di Sentra Tanggulangin. Meskipun ia sudah memahami pentingnya merek, keterbatasan waktu dan biaya membuatnya menunda langkah administratif.<sup>46</sup> Sementara itu, Ibu Imelia dengan usaha Sorgum.inn sebenarnya sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup matang, bahkan telah melengkapi legalitas dasar seperti NIB, sertifikat halal, dan PIRT. Namun, ia pun tetap menunda pendaftaran merek karena faktor teknis dan belum adanya pendampingan yang langsung membantunya mengeksekusi niat tersebut.<sup>47</sup>

Jika ketiga kondisi ini diabaikan, maka kesenjangan antara UMKM besar, kecil, dan mikro akan semakin lebar, serta berpotensi menimbulkan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Trinil, pemilik usaha tempe rumahan di Kabupaten Sidoarjo, 2025

<sup>46</sup> Wawancara dengan H. Ismail, pengrajin tas kulit di Sentra Tanggulangin, Sidoarjo, 2025.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Imelia, pemilik usaha Sorgum.inn, Surabaya, 2025.



ketidakadilan dalam perlindungan hukum. Disperindag menyadari bahwa tanpa adanya pendampingan khusus, UMKM mikro akan terus tertinggal dalam aspek legalitas usaha. Dengan memberikan fasilitasi yang inklusif, pemerintah daerah berupaya menempatkan pelaku usaha mikro sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks penelitian ini, kasus Ibu Trinil menggambarkan kurangnya pemahaman dasar, kasus H. Ismail menunjukkan adanya kesadaran tetapi terhenti pada kendala teknis dan biaya, sedangkan kasus Ibu Imelia memperlihatkan bahwa bahkan UMKM yang relatif siap pun tetap menunda karena minimnya dorongan praktis. Ketiganya menegaskan bahwa posisi UMKM mikro membutuhkan dukungan pemerintah yang nyata agar kesadaran yang ada dapat berkembang menjadi tindakan hukum yang konkret.

Jika dibandingkan, keterangan dari ketiga narasumber UMKM mikro dan pihak Disperindag memperlihatkan adanya kesenjangan persepsi. Para pelaku usaha memandang pendaftaran merek sebagai sesuatu yang mahal, rumit, dan bukan prioritas utama di tengah kebutuhan harian menjaga produksi dan pemasukan. Sementara itu, Disperindag menilai bahwa masalah utama terletak pada kurangnya informasi, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan anggaran untuk menjangkau semua pelaku usaha.<sup>48</sup> Namun keduanya sepakat bahwa kelompok yang paling sulit menjangkau layanan pendaftaran merek adalah UMKM mikro.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Pak Tri, pejabat Disperindag Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 2025.

Dalam perspektif hukum positif, kondisi ini perlu dibandingkan dengan norma yang berlaku. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas menyatakan dalam Pasal 3 bahwa,

*“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”*<sup>49</sup>

Undang-undang ini juga memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan mereknya serta melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin. Artinya, bagi pelaku usaha seperti Ibu Trinit, H. Ismail, maupun Ibu Imelia, tanpa pendaftaran merek, tidak ada instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi produk mereka apabila terjadi peniruan atau pemalsuan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 huruf c memberikan dasar kewenangan bagi pemerintah daerah, termasuk Disperindag, untuk melaksanakan urusan di bidang perdagangan, yang meliputi “pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi.”<sup>50</sup> Secara normatif, peran ini seharusnya diwujudkan dalam bentuk sosialisasi yang merata, pendampingan administratif, hingga penyediaan fasilitas pendaftaran yang mudah diakses. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan peran ini masih belum optimal menyentuh UMKM mikro, baik

---

<sup>49</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3.

<sup>50</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 huruf c.

yang masih minim pemahaman seperti Bu Trinil, yang sudah sadar tapi belum mampu bertindak seperti H. Ismail, maupun yang sudah relatif siap tapi masih menunda seperti Bu Imelia.

Selain hasil wawancara mendalam dengan tiga pelaku UMKM mikro, peneliti juga memperoleh data tambahan dari sepuluh pelaku UMKM mikro lainnya di wilayah Surabaya dan Sidoarjo melalui penyebaran kuesioner sederhana. Tujuan pengumpulan data tambahan ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran hak merek.

Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa 9 dari 10 responden (90%) belum melakukan pendaftaran merek, sementara hanya 1 responden (10%) yang telah mendaftarkan merek secara kolektif melalui program pemerintah daerah. Dari sembilan responden yang belum mendaftar, lima orang (50%) menyebutkan kendala biaya dan prosedur pendaftaran yang dianggap rumit, tiga orang (30%) belum memahami manfaat hukum merek, dan satu orang (10%) belum memiliki waktu untuk mengurusnya.

Meskipun demikian, mayoritas responden (80%) mengakui bahwa pendaftaran merek penting bagi keberlangsungan usaha dan perlindungan produk, meski belum menjadi prioritas utama. Hasil ini memperkuat temuan wawancara dengan narasumber utama bahwa rendahnya angka pendaftaran merek di kalangan UMKM mikro bukan disebabkan oleh ketidakpedulian,

melainkan oleh rendahnya literasi hukum dan terbatasnya akses terhadap informasi dan pendampingan administratif.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran Disperindag Provinsi Jawa Timur masih perlu diperluas dan diintensifkan, khususnya dalam melakukan pendekatan langsung dan edukasi hukum kepada pelaku usaha mikro di tingkat desa agar kesadaran hukum terkait hak merek dapat meningkat secara merata.

Dari kesenjangan antara hukum dan realitas tersebut, beberapa langkah solutif dapat diajukan. Pertama, Disperindag perlu memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan sentra UMKM dengan pendekatan jemput bola, sehingga pelaku usaha mikro benar-benar mendapatkan informasi langsung mengenai pentingnya pendaftaran merek. Kedua, penyederhanaan prosedur pendaftaran perlu dilakukan dengan menyediakan layanan offline di tingkat kabupaten/kecamatan, misalnya melalui posko pendampingan. Hal ini akan mempermudah pelaku usaha seperti Bu Trinil dan H. Ismail yang kesulitan dengan sistem digital. Ketiga, perlu ada kolaborasi dengan perguruan tinggi, LSM, atau komunitas lokal untuk membantu pendampingan teknis pendaftaran merek, sehingga pelaku usaha yang sudah memiliki niat seperti Ibu Imelia dapat segera mengeksekusi prosesnya tanpa terkendala teknis. Dengan strategi tersebut, kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas lapangan dapat

dijembatani, dan perlindungan hukum terhadap merek benar-benar dapat dirasakan oleh pelaku UMKM mikro secara menyeluruh.

### **C. Peran Disperindag Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terkait Perlindungan Hak Merek Dalam Perspektif *Maslahah***

Islam hadir sebagai agama yang membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam, bukan hanya bagi pemeluknya semata. Ajarannya tidak terbatas pada hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga meliputi tata cara hidup bermasyarakat dan interaksi antar sesama manusia. Inti dari syariat Islam adalah menghadirkan kemanfaatan serta menghindarkan umat dari kerugian atau ketidakadilan. Dengan demikian, setiap aturan yang ditetapkan bertujuan menjaga keseimbangan agar kehidupan manusia berlangsung dalam kebaikan yang tidak merugikan pihak mana pun.

Dalam hukum Islam, konsep yang menegaskan tujuan tersebut dikenal dengan istilah *maslahah*. *Maslahah* berarti kemaslahatan yang tidak secara langsung memiliki landasan teks syariat, namun tetap diakui sepanjang sejalan dengan prinsip *syara'*. Apabila terjadi peristiwa yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi di dalamnya terkandung nilai untuk mencegah mudarat dan menghadirkan manfaat, maka ketentuan itu dapat disebut sebagai *maslahah*. Dengan kata lain, *maslahah* adalah asas yang menjadikan hukum Islam relevan dan kontekstual, yakni berfungsi menghadirkan kebaikan dan menolak keburukan bagi umat manusia.

Menurut al-Syatibi, *masalahah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kebaikan hidup manusia. Ia membagi *masalahah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyyah* (tersier). Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan syariat (*maqasid syariah*) secara keseluruhan tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, konsep *masalahah* menurut al-Syatibi menekankan bahwa setiap hukum Islam memiliki orientasi kemanfaatan, baik untuk kebutuhan mendasar, kebutuhan pendukung, maupun kebutuhan penyempurna kehidupan.<sup>51</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak merek bagi UMKM merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan kepastian usaha. Dalam kerangka *masalahah*, pendaftaran merek tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan memastikan manfaat ekonomi benar-benar dapat dirasakan oleh pelaku usaha. Disperindag Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai lembaga yang paling dekat dengan pelaku usaha di tingkat daerah. Dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Disperindag dituntut untuk menjalankan fungsi pembinaan,

---

<sup>51</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), 8–10.

pendampingan, dan perlindungan hukum, khususnya dalam hal pendaftaran merek. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh UMKM mikro, sebab sebagian besar dari mereka masih belum memahami pentingnya merek sebagai instrumen perlindungan hukum yang nyata.

Data lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM mikro, seperti Ibu Trinil, belum memahami pentingnya pendaftaran merek. Ia hanya menuliskan nama produk secara sederhana di plastik kemasan, tanpa merasa perlu mendaftarkannya secara resmi. Menurutnya, pendaftaran merek dianggap mahal dan rumit, serta bukan prioritas karena yang lebih penting adalah produk bisa laku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sikap ini menggambarkan bahwa kesadaran hukum memang ada, tetapi belum menjadi pendorong tindakan. Hal yang serupa juga ditemukan pada H. Ismail, pengrajin tas di Sentra Tanggulangin. Ia sebenarnya sudah menyadari pentingnya merek sebagai identitas usaha di tengah persaingan produk yang ketat, namun tetap menunda pendaftaran karena terkendala biaya, waktu, dan minimnya pendampingan teknis. Sementara itu, Ibu Imelia, pemilik Sorgum.inn, bahkan sudah memiliki legalitas lain seperti NIB, halal, dan PIRT. Ia memahami urgensi merek untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi menunda pendaftaran karena faktor teknis dan prioritas yang masih terfokus pada produksi dan pemasaran. Dalam perspektif *maslahah*, hal tersebut mengandung potensi *mafsadah*, yaitu kerugian besar jika mereknya ditiru atau diklaim orang lain.

Keadaan ini menunjukkan bahwa tanpa pendampingan, UMKM mikro akan sulit meraih kemaslahatan yang sudah disiapkan dalam hukum positif.

Wawancara dengan pihak Disperindag memperkuat gambaran ini. Narasumber menyatakan bahwa pihaknya telah menyediakan program seperti *Mobile Intellectual Property Clinic* dan fasilitasi pendaftaran merek kolektif. Namun, peserta program lebih banyak berasal dari UMKM yang sudah mapan atau tergabung dalam komunitas industri, sedangkan UMKM mikro masih jarang terjangkau. Dalam perspektif *masalah*, kebijakan Disperindag Provinsi Jawa Timur terkait peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran hak merek pada dasarnya telah memenuhi prinsip *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum). Hal ini karena kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan manfaat luas bagi seluruh pelaku usaha melalui perlindungan hukum terhadap hak merek sebagai bagian dari upaya *hifz al-mal* (menjaga harta). Namun, dalam implementasinya, kemanfaatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh kalangan UMKM, terutama pada level mikro yang masih. Oleh karena itu, perlu optimalisasi peran Disperindag agar kemaslahatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dapat terwujud secara menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh pelaku UMKM di Jawa Timur.

Dalam teori *masalah*, kebutuhan manusia terbagi atas *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pendaftaran merek bagi UMKM mikro sering dianggap sekadar *tahsiniyyat*, pelengkap yang bisa ditunda. Padahal, jika



usaha kecil kehilangan hak atas mereknya, dampaknya bisa langsung pada kelangsungan hidup keluarga yang menggantungkan ekonomi dari usaha tersebut, sehingga masuk dalam kategori *hajiyyat*, bahkan mendekati *daruriyyat*. Artinya, pendaftaran merek seharusnya dipandang sebagai kebutuhan penting, bukan sekadar tambahan. Peran Disperindag dalam hal ini adalah mengubah persepsi tersebut dengan edukasi dan sosialisasi, agar pelaku usaha memahami bahwa merek adalah kebutuhan dasar untuk melindungi usaha, bukan sekadar simbol.

Kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maṣalih* menegaskan bahwa mencegah kerugian lebih utama daripada meraih manfaat. Bagi UMKM mikro, kerugian akibat penjiplakan merek bisa lebih besar daripada manfaat jangka pendek dari sekadar menjual produk tanpa perlindungan. Karena itu, peran Disperindag harus dipahami sebagai bentuk *sadd al-dhara'i*, yakni menutup jalan menuju kerugian dengan cara memastikan UMKM mikro mendaftarkan merek sebelum terjadi sengketa. Upaya pencegahan ini lebih maslahat daripada menunggu kasus terjadi. Dengan pendekatan ini, pendaftaran merek bukan sekadar formalitas hukum, tetapi mekanisme perlindungan preventif yang selaras dengan *maqasid*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **b. Kesimpulan**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terkait pendaftaran hak merek melalui kegiatan sosialisasi, fasilitasi, pendampingan administratif, dan koordinasi lintas lembaga dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran tersebut belum menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata, terutama UMKM mikro yang memiliki keterbatasan akses informasi, kemampuan digital, dan pendampingan teknis. Kondisi ini menyebabkan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek masih rendah, sehingga banyak dari mereka belum mampu memanfaatkan perlindungan hukum yang telah disediakan.

Dalam perspektif *masalah*, pendaftaran merek merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-mal*) dan termasuk upaya mewujudkan kemaslahatan umum bagi pelaku usaha. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh UMKM mikro karena adanya hambatan biaya, prosedur, dan kurangnya dukungan yang berkelanjutan. Meski demikian, pelaku UMKM menunjukkan minat yang kuat untuk memperoleh perlindungan hukum apabila proses

pendaftaran dibuat lebih sederhana, mudah diakses, dan inklusif. Oleh karena itu, penguatan peran Disperindag melalui pendampingan yang lebih intensif dan kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar perlindungan hak merek dapat terwujud secara efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi keberlangsungan dan daya saing UMKM.

### **c. Saran**

#### **1. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur**

Seyogianya Disperindag Provinsi Jawa Timur memperluas jangkauan program sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran merek dengan melibatkan perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan desa. Pendekatan berbasis komunitas UMKM lokal, serta pemanfaatan platform digital sederhana (misalnya mobile application atau WhatsApp group komunitas UMKM), diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan kerja sama lintas sektor dengan universitas, organisasi profesi, dan lembaga bantuan hukum agar proses pendaftaran merek dapat lebih mudah, murah, dan tepat sasaran bagi pelaku usaha kecil di wilayah pelosok.

#### **2. Untuk Pelaku UMKM**

Sebaiknya pelaku UMKM secara aktif meningkatkan literasi hukum dengan mengikuti pelatihan, seminar, atau pendampingan hukum yang difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Pelaku usaha juga perlu menanamkan kesadaran bahwa pendaftaran merek bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk perlindungan hukum yang

menjamin keberlanjutan dan nilai ekonomi usaha. Untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang lebih luas, seyogianya pelaku UMKM diberi kemudahan administratif serta insentif biaya dalam proses pendaftaran merek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Adawiyah, Nur. "Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara." *Jurnal EduTech* 10, no. 1 (2024): 90–100.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Ghazālī. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.
- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- Anggraeni, A. D., Santoso, B., dan Prabandari, A. P. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner." *NOTARIUS* 14, no. 2 (2021).
- Apriani, Nabilah, dan Ridwan Wijayanto Said. 2022. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3 (1): 28. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Badan Pusat Statistik. "Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023." Diakses 29 Januari 2025. <https://www.bps.go.id/id/news/2023/09/15/533/kemenkopukm-gandeng-bps-lakukan-pendataan-lengkap-koperasi-dan-umkm-2023.html>.

- Benang.id. “Lindungi UMKM dan Integritas Program Presiden, Hipmi.” 20 April 2025. <https://benang.id/lindungi-umkm-dan-integritas-program-presiden-hipmi-tindak-tegas-dugaan-pungli-di-program-mbg/>.
- Budi Asri, Dyah Permata. 2020. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (1): 130–50. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pedoman Pendaftaran Merek Dagang. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Statistik Pendaftaran Merek di Indonesia.” Diakses 1 November 2024. <https://www.dgip.go.id>.
- “DJKI Beri Pemahaman Pelindungan KI Kepada Pelaku Usaha.” Diakses 29 Januari 2025. <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-beri-pemahaman-pelindungan-ki-kepada-pelaku-usaha?kategori=liputan-penyidikan-ki>
- Fajar, Mukti ND, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ferliadi. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro.” *Jurnal Pengabdian UMKM* 1, no. 2 (2020).
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hidayat, Taufik, Muskibah Muskibah, dan Indriya Fathni. 2022. “Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3 (3): 431–47. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>

- Huda, Nurul. *Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Merek, dan Paten*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Makbul, Mohammad, dan Lidia Fathaniyah. 2023. "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa." *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 2 (1): 47–55. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i1.33>
- Mebiso. "Rilis Data DHA: 2.847 UMKM Lolos Pendaftaran Merek." Diakses 29 Januari 2025. <https://mfm1013.com/mebiso-rilis-data-dha-2-847-umkm-lolos-pendaftaran-merek/>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Nasution, M. Yasir. *Hukum Ekonomi Islam: Telaah Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurahman, Dwi, Satrio Nurhadi, Tahura Malagano, Dian Herlambang, dan Prandi Wanindra. 2022. "Urgensi Perlindungan Hukum Atas HKI Bagi Pelaku UMKM Industri Kreatif Di Kabupaten Mesuji." *Jurnal Pengabdian UMKM* 1 (2): 92–97. <https://doi.org/10.36448/jpu.v1i2.18>
- "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM." Diakses 29 Januari 2025. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/biaya>.
- "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Logika* 23, no. 2 (2022): 230–40. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/7178>.
- Prasetyo Utomo, Agus, Mohammad Riza Radyanto, dan Novita Mariana. 2024.

- “Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Legalitas Usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota Semarang.” *Ikra-Ith Abdimas* 8 (2): 49–55. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2.3132>.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Rudianto. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 145–160.
- rudiantoDewi. “Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Petemon, Surabaya.” *Jurnal Lokawati* 7, no. 2 (2024): 100–115.  
<https://journal.arimbi.or.id/index.php/Lokawati/article/download/1031/1119/4556>.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.



- Sulasno, dan Uul Nabila. 2020. “Penerapan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas UMKM Melalui.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)* 08 (01): 27–32.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tarigan, Emi Yani Teta Br, Adelia Adelia, dan Nikmah Dalimunthe. 2023. “Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13 (1): 29–49. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.29-49>.
- Verawati, Devi Eka. “Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Jawa Timur.” *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa* 5, no. 2 (2019): 124–134.
- Wawancara dengan H. Ismail, pengrajin tas kulit di Sentra Tanggulangin, Sidoarjo, 2025.
- Wawancara dengan Ibu Imelia, pemilik usaha Sorgum.inn, Surabaya, 2025.
- Wawancara dengan Ibu Trinil, pemilik usaha tempe rumahan di Kabupaten Sidoarjo, 2025.
- Wawancara dengan Pak Tri, pejabat Disperindag Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 2025.
- Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, dan Nabella Putri Widiyanto. 2021. “Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas.” *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 2 (1): 68–74. <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176>

## **LAMPIRAN**

### **A. Daftar Pertanyaan Wawancara di Kantor Disperindag Provinsi Jawa Timur, Surabaya.**

1. Apa saja bentuk program yang dilakukan oleh Disperindag untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran hak merek?
2. Sejak kapan program ini dilaksanakan dan apa latar belakang dilaksanakannya?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi atau edukasi yang dilakukan? Apakah menggunakan media offline atau digital?
4. Apakah terdapat pendampingan hukum secara langsung kepada UMKM selama proses pendaftaran merek?
5. Apakah Disperindag menyediakan layanan konsultasi gratis terkait hak merek?
6. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi Disperindag selama melaksanakan program kesadaran hukum HKI bagi UMKM?
7. Apakah ada indikator keberhasilan dalam peningkatan kesadaran pelaku UMKM yang Disperindag gunakan?
8. Berapa jumlah UMKM yang telah didampingi untuk mendaftarkan hak mereknya dalam 3 tahun terakhir?
9. Apakah Disperindag memiliki data terkait tingkat keberhasilan pendaftaran merek UMKM?
10. Bagaimana upaya Disperindag dalam menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil?

11. Adakah data tentang tingkat kepuasan pelaku UMKM terhadap program ini?
12. Menurut pandangan Disperindag, apakah pendekatan hukum yang digunakan memperhatikan aspek keadilan dan keberkahan sesuai prinsip syariah?
13. Apakah Disperindag memiliki rencana keberlanjutan program ini?

**B. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Narasumber UMKM Mikro (Pak H. Ismail, Bu Trinil, dan Bu Imelia)**

1. Bisa dijelaskan sejak kapan usaha ini berdiri dan bidang usaha apa yang dijalankan?
2. Bagaimana skala produksi dan sistem pemasaran yang dilakukan saat ini?
3. Apakah usaha ini dijalankan secara mandiri atau melibatkan anggota keluarga/karyawan?
4. Apakah usaha ini sudah memiliki izin atau legalitas usaha lain, seperti NIB, PIRT, atau sertifikat halal?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan merek dagang?
6. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting merek bagi sebuah usaha?
7. Apa alasan atau kendala utama yang membuat Bapak/Ibu belum mendaftarkan merek tersebut?
8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai proses pendaftaran merek? Apakah dianggap mudah atau sulit?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu biaya pendaftaran merek memberatkan pelaku usaha kecil?
10. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi mengenai pendaftaran merek dari pemerintah, khususnya Disperindag?

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah memiliki merek terdaftar bisa memberi manfaat bagi usaha kecil seperti ini?
12. Hambatan apa saja yang paling dirasakan dalam mengurus pendaftaran merek (misalnya: biaya, waktu, pemahaman, atau sistem daring)?
13. Apakah Bapak/Ibu merasa perlu mendapatkan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran merek?
14. Bentuk bantuan atau pendampingan seperti apa yang menurut Bapak/Ibu paling dibutuhkan agar UMKM seperti ini bisa mendaftarkan mereknya?

**C. Daftar Pertanyaan Kuesioner UMKM Mikro Sidoarjo-Surabaya**

1. Apakah Anda telah mendaftarkan merek usaha Anda?
2. Jika belum, apa alasan utama belum melakukan pendaftaran?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 3269 /F.Sy.1/TL.01/10/2025  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 28 April 2025

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur  
Jl. Siwalankerto Utara II No.42, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur  
60236

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Murfid Zidan  
NIM : 210202110035  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Peran Disperindag Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum  
Pelaku UMKM Terhadap Pendaftaran Hak Merek** , pada instansi yang Bapak/Ibu  
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi




Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Syariah  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



**Gambar 1.1 Surat Pengantar Izin Penelitian Disperindag Provinsi Jawa  
Timur, Surabaya.**



**Gambar 1.2 Surat Balasan Penelitian Dari Disperindag Provinsi Jawa Timur, Surabaya.**



**Gambar 1.3 Wawancara dengan Bapak Tri selaku Pejabat Disperindag  
Provinsi Jawa Timur**



**Gambar 1.4 Kunjungan Peneliti ke UPT PMPI-TK Disperindag Provinsi  
Jawa Timur**



**Gambar 1.5 Wawancara dengan Ibu Imelia Pemilik Bisnis Sorgum.inn  
Bersama Tim**



**Gambar 1.6 Foto Produk dari Bisnis Bu Imelia (Sorgum.inn)**





**Gambar 1.7 Foto Produk Dari UMKM Tempe Bu Trinil dan Sentra Tas Pak**

**H. Ismail**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



<b>Nama</b>	:	Murfid Zidan
<b>Jenis Kelamin</b>	:	Laki-laki
<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	:	Makassar, 9 Januari 2003
<b>Agama</b>	:	Islam
<b>Perguruan Tinggi</b>	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
<b>Jurusan</b>	:	Hukum Ekonomi Syariah
<b>Alamat Rumah</b>	:	Jl. Skarda N I No.16
<b>Nomor Handphone</b>	:	082299575161
<b>Email</b>	:	<a href="mailto:murfidzidan99@gmail.com">murfidzidan99@gmail.com</a>